

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranakpinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>1</sup>

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai. Dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.<sup>2</sup>

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), cet. Ke-5, h. 10

<sup>2</sup> *Ibid.*

istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagai mana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>3</sup>

Perkawinan salah satu ibadah yang suci yang termaktub dalam al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Perkawinan dalam hukum Islam adalah “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīstaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>4</sup> Sayuti Thalib berpendapat yang dikutip oleh mulati dalam bukunya berpendapat, perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga.<sup>5</sup>

Perkawinan dinyatakan sah apabila telah dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu akad perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat yang telah ditentukan. “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.<sup>6</sup> Rukun perkawinan terdiri dari: 1) calon suami, 2) calon istri, 3) wali, 4) dua orang saksi, 5) *shighat* (ijab qabul).

Perkawinan sebagian dari aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 2

<sup>5</sup> Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2012) h. 1

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 4

demikian pula dalam hal perkawinan. Maka selayaknya perkawinan mempunyai tujuan tertentu.<sup>7</sup>

Perkawinan memiliki beberapa tujuan, diantaranya: membentuk keluarga, mendapatkan keturunan, dan menciptakan ketenangan.

#### 1. Membentuk Keluarga

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga. Berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan muhrimnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkan dari akibat perkawinan tersebut.<sup>8</sup> Allah SWT telah berfirman “*dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*”.<sup>9</sup>

#### 2. Mendapatkan Keturunan

Tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan dijelaskan dalam Al Quran “*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.*”<sup>10</sup> Nabi menuntutkan agar menikahi perempuan yang penuh kasih sayang serta bisa melahirkan banyak keturunan.

---

<sup>7</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: penerbi ombak, 2013), h. 58

<sup>8</sup> Sugiri Syarif, *Menggapai Keluarga Berkualitas dan Sakinah*, (Jakarta: Mitra Abadai Press, 2008), cet. ke-2, h. 2

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2003), cet. Ke-10, h. 417

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2003), cet. Ke-10, h. 219

Dengan memiliki keturunan akan memberikan jalan bagi kelanjutan generasi kemanusiaan di muka bumi.

### 3. Menciptakan Ketenangan (*sakinah*)

Perasaan tenang, tentram, nyaman atau disebut sebagai *sakinah* muncul setelah adanya perkawinan. Allah memberikan perasaan tersebut kepada laki-laki dan perempuan yang melaksanakan perkawinan dengan proses yang baik dan benar. Allah SWT berfirman “*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.<sup>11</sup>

Diantara ketiga tujuan tersebut, menciptakan ketenangan dan ketentraman (*sakinah*) merupakan tujuan perkawinan yang sering disebutkan pada acara resepsi perkawinan.

Akan tetapi, di dalam tujuan perkawinan terkadang manusia tidak mengetahui bagaimana membentuk keluarga *sakinah* tersebut, dan membangun sebuah keluarga tidaklah semulus apa yang dibayangkan, bahkan bisa terjadi kesalahan pahaman dengan situasi rumah tangga yang semakin memanas menjadikan konflik keluarga

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2003), cet. Ke-10, h. 324

yang berkepanjangan dan berdampak ketidak harmonisan, bahkan lebih dari itu bisa terjadi perceraian.

Perbedaan dapat membawa malapetaka bagi kehidupan manusia bila tidak berhasil dikelola dengan baik. Karena itu semua pakar sosial sependapat bahwa justru perbedaan itulah yang membuat suasana menjadi indah dan menarik. Karena itu perbedaan harus dapat dikelola dengan baik oleh para pihak yang terlibat. Dengan pengelolaan yang benar manusia lalu dapat menikmati kehidupan yang damai dan penuh keindahan.<sup>12</sup>

Permasalahan tersebut banyak mengundang pemikiran-pemikiran ulama atau lembaga islam berusaha membuat rumusan atau konsep keluarga sakinah. Berangkat dari hal tersebut penulis tertarik untuk menghadirkan salah satu pemikiran atau konsep keluarga sakinah yaitu Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU). Ketertarikan tersebut disebabkan beberapa hal: *Pertama* LKKNU adalah Banom (badan otonom) dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. *Kedua* bergerak dalam usaha peningkatan kualitas hidup keluarga.

---

<sup>12</sup> Hasan Aedy, *Kubangan Rumah Tangga Dengan Modal Akhlak Yang Mulia*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 67

Keluarga sakinah, di lingkungan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlat Ulama (LKKNU) dikenal dengan istilah keluarga masalah, yaitu konsep yang berorientasi pada proses tumbuh dan mekarnya kebaikan dalam keluarga.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Keluarga Sakinah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Jawa Barat”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana indikator keluarga sakinah perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Jawa Barat?
2. Bagaimana relevansi konsep keluarga sakinah perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Jawa Barat dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 3?

## **C. Tujuan penelitian**

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang baik dan bermanfaat, oleh karena itu tujuan penelitian dari penelitian ini antara lain:

---

<sup>13</sup> Wawancara kepada bapak Kustana, M.Si selaku wakil ketua lembaga kemaslahatan keluarga nahdlatul ulama (LKKNU) Jawa Barat 05/05/2017

1. Mengetahui indikator keluarga sakinah perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Jawa Barat.
2. Mengetahui relevansi pandangan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Jawa Barat tentang konsep keluarga sakinah dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 3

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat.

##### **a. Kegunaan Teoritis**

1. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang hukum perkawinan islam yang terkait dengan keluarga sakinah.
2. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang hukum perkawinan islam terkait dengan keluarga sakinah berkaitan dengan masalah penulis utarakan di atas.

##### **b. Kegunaan Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang hukum perkawinan islam terkait dengan keluarga sakinah. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang hal tersebut.
2. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum perkawinan islam terkait dengan keluarga sakinah.
3. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang hukum perkawinan islam.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan proses penelusuran penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada masa lalu yang berkaitan dengan tema/teori penelitian. Penelitian yang berjudul “Keluarga Sakinah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Jawa Barat” ini memiliki kemiripan dengan beberapa penelitian sebelumnya terutama dalam hal keluarga sakinah atau hukum keluarga islam. Oleh karena itu untuk menghindari unsur “plagiat”, penulis akan menyajikan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan keluarga sakinah atau hukum keluarga islam yakni antara lain:

Pertama, Syauqon Hilali Nur Ritonga jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015 yang berjudul “*Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan (Studi*

*Di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)*”.

<sup>14</sup>Hasil penelitian ini menyimpulkan:

- a. Konsep keluarga sakinah menurut masyarakat muslim Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul, adalah sebuah konsep keluarga yang di dalamnya mengutamakan kebahagiaan, kasih sayang, saling percaya, ketenangan dan rasa aman. Semua yang dipahami oleh masyarakat tersebut hanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan duniawi saja, dan tidak mengaitkannya dengan kehidupan spritual. Begitu juga dengan konsep pembentukan keluarga sakinah di Dusun tersebut. Keseluruhannya menunjukkan kepada usaha untuk mendapatkan ketenangan, rasa aman dan tentram di dunia saja.
- b. Konsep keluarga sakinah oleh masyarakat Dusun Sawah hanya dibatasi dengan hal-hal yang menuju kebahagiaan duniawi saja.. Konsep keluarga sakinah yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Sawah berbeda dengan yang terdapat dalam Islam dan Undang-Undang. Dalam Islam, menikah sebagai pintu pembuka bagi sebuah keluarga merupakan ibadah yang bermuara kepada Allah. Begitu juga dalam Undang-Undang, terdapat redaksi yang mengatakan bahwa perkawinan harus berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai konsep pembentukan keluarga sakinah yang dimiliki oleh

---

<sup>14</sup> Syauqon Hilali Nur Ritonga, *Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan (Studi Di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)*, (skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015).

masyarakat tersebut, juga tidak sesuai dengan normatif dan yuridis. Menurut tahapan keluarga sakinah yang dirilis oleh Kementerian Agama DIY, maka masyarakat tersebut hanya sampai pada tahap keluarga sakinah. Hal ini di sebabkan karena masyarakat Dusun Sawah belum mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan bimbingan keagamaan dalam keluarga. Sedangkan jika dilihat dari maqasid syari'ah, maka keseluruhan upaya tersebut telah mampu memenuhi 4 unsur, yaitu: pertama, *hifdu an-nafs*. Kedua, *hifdu an-nasl*. Ketiga, *hifdu al-'aql*, Keempat *hifdu al-mal*. Sementara untuk unsur *hifdu ad-din* (perlindungan terhadap agama), masyarakat Dusun Sawah belum mampu untuk memenuhinya.

Kedua, Aimatun Nisa. Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta pada tahun 2009 yang berjudul "*Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (studi terhadap 2 keluarga dalam pernikahan dini di desa cisumur)*"<sup>15</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan:

- a. Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibangun dengan niat yang ikhlas dan dibarengi dengan komitmen untuk berjuang bersama yang penuh pertimbangan dan persiapan yang matang yang dilandasi oleh pondasi yang kokoh (agama) dan didukung oleh rasa cinta, kasih sayang dan terciptalah

---

<sup>15</sup> Aimatun Nisa, *Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (studi terhadap 2 keluarga dalam pernikahan dini di desa cisumur)*, (skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2009).

suasana yang penuh keromantisan dan terjalinlah komunikasi yang baik antar anggota keluarga, tatangga, masyarakat, dan dihiasi oleh anak-anak yang sholeh-sholehah yang mampu menjadi tumpuhan harapan keluarga serta di anugerahimoleh Allah berupa kekayaan (kekayaan jiwa, ilmu, amal dan kesehatan).

- b. Keluarga sakinah dibangun sejak dari pra nikah sampai seseorang meninggal, artinya setiap calon suami dan isteri mempunyai persiapan-persiapan yang matang, baik lahiriah maupun batiniah, material maupun spiritual, selain itu suatu rumah tangga dikatakan sakinah (bahagia) jika anak cucunya yang ditinggalkan dapat hidup mandiri dan bahagia, karena keluarga adalah mata rantai yang tidak dapat terpisahkan kecuali atas kehendak Allah SWT.
- c. Usaha yang sudah dilakukan oleh 2 keluarga mahasiswi dalam upaya membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, akan menjadi tuntunan dalam keluarga pernikahan dini yang lainnya, bahwasanya tidak hanya keluarga yang sudah mapan, matang, siap segalanya yang bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah, tetapi keluarga dini juga bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, asalkan didasari dengan niatan dan usaha.

#### **F. Kerangka Berpikir**


Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, dengan perkawinan hal-hal yang sebelumnya ditetapkan sebagai suatu perbuatan yang haram akan menjadi halal, dan

perjanjian yang terdapat dalam suatu perkawinan dianggap sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat.<sup>16</sup> Pernyataan ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang berbunyi “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miistaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>17</sup>

Perkawinan juga memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Membentuk keluarga
2. Mendapatkan keturunan
3. Menciptakan ketenangan, ketentraman (*sakinah*).

Dalam hal ini penyusun hanya fokus pada tujuan yang ketiga yang juga merupakan tujuan pokok dari semua tujuan pernikahan. Di dalam al-Qur’an juga disebutkan, bahwa tujuan dari pernikahan adalah agar mendapat ketenangan dan juga anjuran membina keluarga yang penuh keharmonisan.



*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

<sup>16</sup> Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), cet. ke-1, h. 16

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 2

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>18</sup>

Ummu Azzam berpendapat maksud dari ketentraman ayat quran ini terbagi tiga bagian, yaitu; 1) ketentraman biologis, 2) ketentraman emosional dan 3) ketentraman spiritual.<sup>19</sup>

### 1. Ketentraman Biologis

Allah SWT memberikan insting dan gairah pada diri manusia yang tidak dapat dipisahkan darinya kecuali dengan kematian, diantaranya adalah gairah makan, gairah seksual, dan pernikahan serta yang lainnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa gairah seksual dapat dikategorikan sebagai insting manusia terkuat dilihat dari sisi kuat dan kemampuan, sekalipun tidak ada faktor yang mendorongnya. Laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang sama dalam urgensi untuk memenuhi insting biologis ini.

Aktivitas insting biologis ini pun secara natural harus cepat mendapat penanganan. Semua orang yang telah mencapai keteguhan kokoh sekalipun, biasanya tidak dapat menahan himpitan ini, terlebih ketika menghadapi berbagai godaan yang kerap dan terus-menerus. Karena itu Allah Ta'ala mensyariatkan dan menganjurkan manusia untuk menikah serta menjadikannya sebagai sunah para Nabi dan Rasul.

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2003), cet. Ke-10, h. 324

<sup>19</sup> Ummu Azzam, *Sakinah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2012), cet. ke-1, h.185-188

Ketentraman biologis adalah ketenangan yang terwujud setelah melakukan hubungan intim. Ketenangan ini sifatnya proporsional. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus berusaha keras agar dapat mencapai target yang diharapkan ini, yaitu ketentraman biologis dan jasmani antara pasangannya.

## 2. Ketentraman Emosional

Ketentraman emosional merupakan salah satu manfaat dari beberapa manfaat pernikahan sah yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Manfaat ini dan sebelumnya tidak dapat dicapai pada selain pernikahan yang sah.

Orang-orang yang memuaskan hawa nafsunya melalui perzinahan, homoseksual, pergaulan bebas, atau perselingkuhan tidak dapat mencapai ketentraman secara emosional bersama partnernya. Mereka tidak menghasilkan ketentraman biologis, ketenangan jiwa bahkan yang mereka dapatkan adalah sebaliknya, yaitu ketidak pastian, senantiasa dalam kegelisahan, terlebih hubungan ini dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit yang sangat berbahaya yang menyangkut fisik dan kejiwaan, misalnya penyakit AIDS, spilis, gonorrhoe, ditambah lagi dengan depresi, dan kegelisahan yang terus menerus.

Manakala Allah SWT mensyariatkan pernikahan, juga menciptakan ikatan yang senantiasa menjaga kelanggengan dan memperkuatnya serta menjadikan ketentraman emosional sebagai salah satu pengikat ini

Rasa saling menyayangi antara suami dan istri, juga hubungan emosional antara keduanya merupakan salah satu pengikat kuat diantara beberapa pengikat yang lainnya.

### 3. Ketentraman Spiritual

Ketentraman spiritual terdapat pada rumah tangga dengan pernikahan yang sah dan meliputi seluruh anggota keluarga, khususnya pada suami-istri itu sendiri. Keselarasan watak, keinginan yang sama dan angan-angan yang tidak jauh berbeda.

Ketika terdapat perbedaan pendapat maka salah satu dari keduanya akan segera mendiskusikannya agar tidak sampai berbeda keinginan antara satu dengan yang lainnya. Semua itu terjadi berkat ketentraman secara spiritual yang Allah anugerahkan dalam diri keduanya terhadap masing-masing pasangannya.

Dalam keluarga sakinah juga harus terjalin hubungan antara suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridai Allah SWT, terdidiknya anak-anak yang saleh dan salihah, terpenuhi kebutuhan lahir, batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup

bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.<sup>20</sup>

Kementerian Agama telah merilis beberapa hal dalam pembentukan keluarga sakinah, yaitu: 1) Agama, 2) Pendidikan, 3) Ekonomi, 4) Kesehatan, 5) Hubungan yang baik antar anggota keluarga dan juga dengan masyarakat.<sup>21</sup>

#### 1. Agama

Aspek agama yang dimaksud adalah penghayatan kehidupan beragama yang meliputi tuntutan iman, ibadah, pengetahuan agama, taat melaksanakan tuntunan *al-akhlak al-karimah* serta memiliki budi pekerti dan sifat yang baik. Begitu juga dalam hubungan kemasyarakatan, setiap keluarga harus memiliki solidaritas tinggi bagi kebaikan masyarakat muslim.

#### 2. Pendidikan

Pendidikan dalam keluarga merupakan basis utama bagi keberlangsungan masa depan generasi muslim, sekaligus menjadi faktor yang menentukan pembentukan tabiat manusia dan keturunannya. Pendidikan yang maju dan intelektual dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut:

- a. Pendidikan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ajaran Tauhid)
- b. Pendidikan pengetahuan dan keilmuan
- c. Pendidikan keterampilan
- d. Pendidikan akhlak.

---

<sup>20</sup> Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha 1997), hlm. 8

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah.*, (Jakarta: 2005) hlm. 89-90.

e. Pendidikan kemandiria.

### 3. Ekonomi

Aspek ini bisa dipastikan dengan melihat sosok suami atau istri apakah mereka sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena tidak jarang ekonomi yang tidak stabil akan memicu terjadinya konflik dalam keluarga.

### 4. Kesehatan

Jaminan kesehatan sangat dibutuhkan bagi seluruh anggota keluarga, dengan adanya hal tersebut menandakan bahwa seluruh anggota keluarga sudah mendapatkan imunisasi pokok.

### 5. Hubungan yang baik antar anggota keluarga dan juga dengan masyarakat

Hubungan fungsional yang seimbang, serasi, dan selaras antar keluarga serta lingkungannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- a. Membina sopan santun, etika dan akhlak
- b. Menciptakan forum komunikasi antara anggota keluarga dalam rangka membina keakraban dan kehangatan keluarga
- c. Adanya rasa memiliki antara satu sama lain di antara anggota keluarga
- d. Adanya rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain di antara anggota keluarga
- e. Melaksanakan ajaran Islam tentang hidup bertetangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan secara jelas mengenai keluarga

sakinah, pada pasal 3 tujuan perkawinan disebutkan bahwa “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah”.<sup>22</sup> Jika dilihat dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui, bahwa tujuan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan tujuan yang telah disebutkan di dalam al-Qur’an.

Departemen Agama Republik Indonesia telah membagi beberapa tahapan keluarga sakinah, dalam program pembinaan gerakan keluarga sakinah<sup>23</sup>. Tahapan tersebut terdiri dari:

1. Keluarga Pra Sakinah

Yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah dan belum mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, seperti : shalat, zakat fitrah, sandang, papan dan pangan.

2. Keluarga Sakinah I

Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan telah mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, seperti: pendidikan, bimbingan keagamaan dalam berkeluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

3. Keluarga Sakinah II

Keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah dan telah

---

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

<sup>23</sup> Ditjen bimas islam kemenag RI, *fondasi keluarga sakinah*, (Jakarta: kemenag RI 2017) hlm. 17-19

mampu memenuhi kebutuhan spiritual, material serta sosial psikologinya, tetapi belum mampu menghayati dan mengembangkan inti dari semua kebutuhan tersebut.

#### 4. Keluarga Sakinah III

Keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah dan telah mampu menghayati kemudian mengembangkan inti dari kebutuhan spiritual, material serta sosial psikologinya, tetapi belum mampu untuk membantu masyarakat lingkungannya secara teratur.

#### 5. Keluarga Sakinah III Plus

Yaitu keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah. Selain telah mampu memenuhi kebutuhan spiritual, material dan sosial psikologinya, juga mampu memberikan bantuan serta menjadi panutan bagi masyarakat lingkungannya.

Pendekatan teori untuk mendukung penelitian ini terhadap Keluarga Sakinah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Jawa Barat yang dapat digunakan adalah *al-maslahah al-mursalah*. Menurut Rachmat Syafe'i *Al-maslahah* merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashalih* yang artinya adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit.<sup>24</sup>

*Maslahah* dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat

---

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010). H. 117

bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau keruksakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat pusat disebut *masalahah*. Dengan begitu *masalahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan.<sup>25</sup>

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya. Dengan demikian, *al-maslahah al-mursalah* adalah sesuatu kemasalahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka berpikir. Di samping itu, setiap metode

---

<sup>25</sup> Amir sarifuddin, *ushul fiqh*, (Jakarta: prenadamedia grup, 2014), jilid II, cet. ke-7, h. 368

penelitian memiliki karakteristik masing-masing, baik yang berkenaan dengan tahapan kerja yang dibutuhkannya maupun kekuatan dan kelemahannya.<sup>26</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana penelitian terjun langsung pada subyek penelitiannya, dalam hal ini adalah Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Jawa Barat guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analisis (*descriptive-analysis*), dalam pengertian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi dari data-data yang berhubungan dengan Keluarga Sakinah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul ulama (LKKNU) Jawa Barat.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang tidak diukur dengan angka, namun berdasarkan analisis atau dalam bentuk kategori-kategori. Data itu dapat berupa suatu daftar pertanyaan terstruktur dan rinci, yang disebut kuesioner (*questionnaire*); atau secara garis besar dan dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara, yang kemudian dikenal sebagai panduan wawancara (*interview guide*). Dengan panduan itu, peneliti dapat

---

<sup>26</sup> Cik Hasan bisri, *penuntunan penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*, (Jakarta: raja grafindo persada, 1998) cet. ke-1, h 53

mengembangkan pertanyaan dalam pelaksanaan wawancara itu, sehingga wawancara itu dapat dilakukan secara mendalam (depth interview).

Mengacu pada uraian tersebut, maka jenis data yang dikumpulkan adalah permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti. Dalam penelitian ini jenis data yang dipilih adalah:

- 1) Untuk memahami sakinah dalam perkawinan perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU).
- 2) Untuk memahami relevansi perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai keluarga sakinah.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, antara lain:

- 1) Data Primer: data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Jawa Barat
- 2) Data Sekunder: diantaranya buku-buku, catatan, dan kitab yang berkenaan dengan keluarga sakinah.

### 4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data pada umumnya dapat dilakukan beberapa metode, baik bersifat alternative maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut

adalah studi wawancara (interview), dan kepustakaan, penyebaran daftar pertanyaan atau kuisisioner dan pengamatan (observation).<sup>27</sup>

#### 5. Analisis Data

Penganalisisan data dalam penelitian ini terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara)
- 2) Melakukan pengaplikasian sumber data berdasarkan pada fokus penelitian
- 3) Melakukan penelaahan terhadap sumber data yang telah terklasifikasi-kan
- 4) Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian dan meringkasnya
- 5) Mengolah data yang telah diringkas
- 6) Merumuskan kesimpulan.



---

<sup>27</sup> *Ibid.*